

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN
DENGAN MASALAH PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.
438/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr)**

SKRIPSI

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Strata

Satu Dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

Iswan Achmad
NIM: HUK1804154

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

JAKARTA

2022

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN
DENGAN MASALAH PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.
438/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr)**

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Strata

Satu Dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

Iswan Achmad
NIM: HUK1804154

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

JAKARTA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Masalah Pinjaman Online Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)” yang disusun oleh Iswan Achmad dengan NIM HUK1804154 telah di periksa dan di setujui untuk di ujikan ke sidang skripsi.

Jakarta, 3 Oktober 2022



Setya Indra Arifin, S.H., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Masalah Pinjaman Online Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)**”, yang disusun oleh Iswan Achmad Nomor Induk Mahasiswa HUK1804154 telah diajukan dalam sidang munaqosyah pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta Pada Tanggal 15 Desember 2022 dan Direvisi sesuai saran tim penguji, maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 3 Oktober 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Afifi, M.H

TIM PENGUJI

1. Unu Putra Herlambang, S.H.,M.H.


(Penguji 1)



(.....)

2. Fira Mubayyina, S.H.,M.H.

(Penguji 2)



(.....)

3. Setya Indra Arifin, S.H., M.H.

(Pembimbing/merangkap Penguji 3)



(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iswan Achmad

NIM : HUK1804154

Tempat/Tgl. Lahir : Watu-watu, 05-03-2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Masalah Pinjaman Online Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)” hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademisnya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 3 Oktober 2022



Iswan Achmad

NIM HUK1804154

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan atau penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, baik dari isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, saran, masukan dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan guna perbaikan dan melengkapi untuk kedepannya.

Upaya untuk menuangkan pikiran, ide-ide, maupun gagasan dalam skripsi tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya arahan dan petunjuk dari pembimbing skripsi. Olehnya itu penulis mengucapkan dan menyampaikan rasa terima kasih yang begitu besar kepada Bapak Setya Indra Arifin S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah memberi petunjuk dan nasehat dalam berbagai masalah penulisan skripsi ini, serta banyak memberikan ide maupun teknik penyusunan, mulai dari penetapan judul sampai selesainya skripsi ini.


Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Achmad Nur dan (Alm) Kartini selaku orang tua penulis, yang telah berperan penting dalam mendidik penulis mulai dari kecil hingga sampai saat ini dan selalu mendoakan apa yang menjadi cita-cita penulis.
2. Juri Ardiantoro, Ph. D selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
3. Dr. Muhammad Afifi, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
4. Muhtar Said, S.H, M.H selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
5. Setya Indra Arifin S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing
6. Para Dosen di Jajaran Prodi Ilmu Hukum UNUSIA yang sudah memberi dukungan dalam bentuk apapun atas penyusunan skripsi ini.
7. Semua unsur civitas Akademika Universitas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
8. Juwiarso S.S.,M.E yang telah mengsupport penulis dan selalu mendoakan apa yang menjadi cita-cita penulis.
9. Teman-teman Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UNUSIA angkatan 2018 yang sudah saling membantu dalam pertukaran pemikiran.

10. Seluruh teman-teman Graha Fajrul Falak yang selalu memberikan support serta masukan dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2018, dan kepada teman-teman KKN saudara 30 hari yang sudah membantu memberikan dukungan selama ini.

Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis mendoakan kepada semua pihak yang telah berperan memberikan dukungan serta bantuan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan berkat yang melimpah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Aamiinn

Jakarta, 3 Oktober 2022



Penulis

ABSTRAK

Iswan Achmad, Analisis Yuridis Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Masalah Pinjaman Online Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt. Utr), Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta 2022.

Perkembangan transaksi elektronik pinjaman online, faktanya menimbulkan permasalahan yang sampai pada lahirnya perbuatan-perbuatan yang masuk kategori tindak pidana hal ini bermula dari permasalahan utama tidak terdaftarnya platform-platform pinjol yang berakibat pada minimnya atau kurangnya perlindungan hukum bagi peminjam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan pinjaman *online* di Indonesia, Bagaimana penyelesaian hukum pidana yang berkaitan dengan pinjaman *online* di Indonesia (Studi putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Tipe Penelitian Hukum Normatif atau biasa disebut dengan Pendekatan Kepustakaan yaitu Tipe Penelitian yang menggunakan studi Pendekatan kepustakaan dan pendekatan konseptual. Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan pendekatan konseptual yang dimaksud adalah analisis yuridis yang berkaitan dengan pinjaman online.

Pengaturan pinjaman online menjadi krusial mengingat keberadaannya di Indonesia mengalami perkembangan karena menawarkan berbagai kemudahan dalam pencairan dana. Walaupun pengaturan dan pengawasan telah dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun belum semua perusahaan pinjaman online yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan tersebut, Permasalahan tidak terdaftar atau ilegal ternyata bukan urusan administratif semata tetapi lebih jauh dari itu menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang pada akhirnya merugikan pihak pengguna jasa layanan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pinjaman Online,

ABSTRACT

Iswan Achmad, Juridical Analysis of Crimes Relating to Online Loan Problems in Indonesia (Study of North Jakarta District Court Decision No. 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt. Utr), Thesis, Study Program of Law, Faculty of Law, Indonesia, Nahdatul Ulama University Jakarta 2022.

The development of online loan electronic transactions, in fact, has caused problems that have resulted in the birth of acts that fall into the category of criminal acts, this stems from the main problem of unregistered lending platforms which results in the lack or lack of legal protection for borrowers.

The formulation of the problem in this study is: How is the regulation of criminal law related to online loans in Indonesia. How is the settlement of criminal law related to online loans in Indonesia (Study of North Jakarta District Court decision No. 438/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr)?

This research was conducted using a normative legal research type or commonly referred to as the library approach, namely the type of research that uses a library approach study and a conceptual approach. Information. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. And the Conceptual approach in question is a juridical analysis related to online loans.

Online loan arrangements are crucial considering that their presence in Indonesia has developed because it offers various conveniences in disbursing funds. Although regulation and supervision have been carried out through Financial Services Authority Regulation Number 77 POJK 01 2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services, not all online loan companies are registered with the financial services authority. Unregistered or illegal problems are not merely administrative matters but further than that it causes various problems that ultimately harm the screenon service users.

Keywords: Crime, Online Loans.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN ONLINE	17
1. Pengertian Pinjaman Online.....	17
2. Jenis-Jenis Pinjaman <i>Online</i>	20
3. Kelebihan Dan Kekurangan Pinjaman <i>Online</i>	21
B. DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI PINJAMAN ONLINE	25
C. DASAR HUKUM PENGATURAN PINJAMAN <i>ONLINE</i>	30
D. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	37
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	39
4. Jenis Tindak Pidana Konvensional	42
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i>	43
1. Istilah <i>Cyber Crime</i>	43

2. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	43
3. Ruang Lingkup <i>Cyber Crime</i>	47
4. Bentuk <i>Cyber Crime</i>	48
BAB III	50
PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Hukum Pinjaman <i>Online</i> dan Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Pinjaman <i>Online</i> Di Indonesia.	52
B. Penyelesaian Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Pinjaman <i>Online</i> di Indonesia (Studi Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)	70
BAB IV	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diera moderen saat ini Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online atau Pinjol.

Era digital 4.0 ditandai dengan masuknya digitalisasi dalam aktivitas kehidupan masyarakat. Hal yang paling sederhana yang dapat dilihat dari perubahan ini adalah maraknya penggunaan *smartphone* (Hp), berbagai aktivitas penting saat ini dapat dilakukan melalui *one touch*, termasuk aktivitas keuangan. Kemajuan teknologi dan ketersediaan data mengubah cara konsumen dan bisnis kecil mengamankan pembiayaan. Dengan memanfaatkan perkembangan ini, pemberi pinjaman pasar online telah berevolusi dari *platfrom* yang menggunakan pinjaman individu dengan pemberi pinjaman individu, kejejaring canggih yang menampilkan investor institusi, kemitraan institusi keuangan, pinjaman langsung, dan transaksi sekuritisasi.

Salah satu kemajuan di bidang teknologi dengan akibat kemajuan teknologi, pinjaman online kini hadir sebagai salah satu jenis *financial technology (fintech)*. Banyak dari pinjaman ini menawarkan syarat dan ketentuan yang lebih sederhana dan dapat disesuaikan dari pada yang ditawarkan oleh lembaga keuangan

tradisional seperti bank. pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun kepemilikan dan penggunaan terhadap telepon selular (Hp) sangat tinggi.¹

Pinjaman online (Pinjol) merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh Lembaga keuangan non bank yang saat ini banyak di kenal oleh masyarakat. Pinjol merupakan kegiatan atau aktivitas keuangan produk dari kemajuan teknologi di era digital 4.0. Kondisi yang begitu mudahnya memperoleh pinjaman antara lain situasi di mana individu di semua lapisan masyarakat, termasuk pelajar, dapat memperoleh keuntungan dengan menerima modal segar dari lembaga penyedia. Pinjaman sering disebut sebagai "kartu kredit" bagi pelajar, meskipun kemudahan akses ke pinjaman online.

Pengajuan pinjaman online dilakukan oleh penyedia dana berdasarkan kepercayaan yang merupakan modal utama. Internet dan bentuk teknologi lainnya terus berkembang di zaman sekarang ini. Industri didorong untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi saat ini dengan kemajuan teknologi.

Semakin maraknya kemajuan teknologi yang semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk di bidang keuangan. Kemunculan teknologi keuangan di sektor secara alami, keuangan akan memfasilitasi semua jenis transaksi, termasuk pinjaman.

¹Rodes Ober Adi Guna Paradosi dan Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perapektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*. Vol. 11 No. 3 Desember 2020, hlm 354.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana dalam bentuk pinjaman atau kredit yang mengembalikan sejumlah uang yang telah ditentukan dimasa yang akan datang. Lembaga keuangan meminjamkan uang kepada konsumen dalam bentuk pinjaman, dan konsumen diharuskan untuk membayar kembali pinjaman tersebut dengan mencicil, termasuk pokok dan bunga, dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Akses pembiayaan perbankan menjadi sulit bagi sebagian masyarakat dan pelaku di era pandemi, selain kebutuhan dana yang terus meningkat usaha UMKM menjadikan pinjaman online (pinjol) sebagai alternatif untuk mengatasi kendala keuangan. Ketika layanan kredit dulu membutuhkan persyaratan yang panjang, eksekusi yang memakan waktu, dan jaminan untuk lembaga perbankan, pinjaman sekarang memungkinkan masyarakat kecil untuk pinjaman kredit bagi pihak Lembaga perbankan.²

Di Indonesia sering disebut dengan suatu *platform* pinjaman online (pinjol) yang mana hal tersebut juga disebut oleh masyarakat sebagai pengguna pinjaman online atau pinjol. penggunaan pinjaman online sangat umum saat ini ketika menggunakan layanan keuangan yang dapat dikaitkan dengan pinjaman online. Hal ini dikarenakan situasi saat ini yaitu pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat mengalami permasalahan dalam bidang keuangan atau ekonomi.

²Asmah Savitri, Angga Syahputra dan Husna Hayati Dan Heny Rofizar. "Pinjaman Online Dimasa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh". *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 22 No.2 Oktober 2021, hlm. 118-119.

Akibatnya, tidak jarang sebagian pengguna harus menggunakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya³.

Sebelum lahirnya teknologi pinjaman online, (pinjol), masyarakat mendapatkan pinjaman dari bank atau Lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Saat ini, dengan adanya berbagai macam aplikasi atau *platform* yang tersedia, masyarakat yang akan melakukan pinjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka website yang memberikan jasa pinjaman. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman online tersebut.

Kegiatan kredit dengan media online tersebut juga harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan kepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa kreditur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena resiko tersebar dimuka umum sangat mudah melalui media online. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses kredit online tersebut tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga proses pengecekan atau pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi hal yang sangat sulit untuk dianalisis.

³Eko Pratama Sinaga dan Abdurrakhman Alhakim. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia". *Jurnal Unes Law Review*. Vol. 4, No. 3 Maret 2022, hlm. 284-285.

Maraknya situs pinjaman yang memberikan syarat mudah dan proses cepat, namun bunganya sangat tinggi sehingga tidak berbeda dengan rentenir online. Sampai saat ini banyak kasus di berbagai daerah yang merasa masuk kedalam jebakan setan. Kasus-kasus pinjaman online diberbagai daerah seperti kasus Volan pada awal tahun ini, tepatnya bulan januari, polri menetapkan empat karyawan perusahaan *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending* ilegal, Volan, sebagai tersangka, mereka terlibat dalam kasus pemerasan, pengancaman dan ancaman kekerasan dalam menagih pinjaman ke nasabahnya.

Mengenai layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang diatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi finansial (*fintech*) kategori jasa keuangan/finansial lainnya. Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi, yaitu maksimum 2 Miliar.

Perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur yang mana di dasari dari adanya perjanjian. Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu atau berdasar pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari

adanya kesepakatan (*Konsensualisme*) yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak. Apa bila dilihat dari kasus diatas yang menjalankan kegiatan kreditnya secara online, atau dapat diartikan lintas wilayah, maka tentunya kegiatan kredit melalui online ini dapat memberikan celah-celah oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk tidak menunaikan kewajiban atau prestasinya terhadap kredit tersebut, oleh karena tidak adanya pengawasan kredit secara *face to face* serta jarak yang terlampau jauh. Dari berbagai kasus yang terjadi karena persoalan bunga yang dianggap para peminjam sangat tidak realistis sehingga terjadi menumpuknya bunga pinjaman⁴.

Isu hukum yang menarik dilihat tentang pinjam meminjam uang berbasis online ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. Perkara 438/Pid.sus/2020/PN Jakarta Utara. Yaitu Bahwa bulan Agustus 2019 korban MAHDI IBRAHIM menerima pesan SMS dari dompet kartu yang menawarkan pinjaman uang secara online kepada korban, maka korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian korban langsung dialihkan ke playstore dan mendownload aplikasi DOMPET KARTU, dan melengkapi persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara online dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, kemudian diarahkan untuk foto KTP dan foto selfi agar terlihat wajah korban. Setelah melengkapi persyaratan tersebut, kemudian korban langsung mengajukan

⁴ Istiqamah, 2019. “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”. *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 6, Nomor 2. Hlm. 294-295.

pinjaman online di aplikasi dompet kartu dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000, setelah pinjaman korban disetujui oleh dompet kartu namun korban hanya menerima sebesar Rp.1.050.000, pinjaman tersebut akan korban lunasi dalam jangka waktu 14 hari. Namun kurang dari H-1 jatuh tempo pembayaran. Pinjaman korban telah dikenakan denda, sehingga korban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp.7.960.000, kemudian Pelaku mengancam korban dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang (Terdakwa) akan menelpon keluarga korban dan menelepon referensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (Terdakwa) memberitahukan bilamana korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya.

Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dasar Hakim menjatuhkan putusan atas Pasal 45 Ayat (4) UU ITE tentang tindak pidana pengancaman dan/atau pemerasan melalui media elektronik.

Berbicara terkait dengan pinjaman online maka tidak lepas dari perjanjian atau kontrak, kontrak elektronik adalah salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui

sistem elektronik.⁵ dalam pelaksanaan kontrak tentunya para pihak harus didasarkan dengan itikad baik, dikarenakan terhadap perbuatan ketika akan mengadakan hubungan hukum maupun akan melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari seseorang. Tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum.

Pengaturan hukum pidana yang berlaku saat ini terhadap perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana yang berkaitan dengan pinjaman online diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Undang-Undang tersebut diatur ketentuan pidana khususnya Pasal tindak pidana yang berkaitan dengan pinjaman online berupaya menanggulangi kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan pinjaman online.

Namun demikian fakta yang ada menunjukkan bahwa masih marak terjadi hal-hal seperti penipuan, pemerasan, pengancaman sebagaimana data menerangkan sepanjang tahun ini polri menangani 250 kasus pinjol yang merugikan masyarakat. Semua aduan kasus tengah diproses. Dari seluruh kasus itu ada beberapa orang yang yang ditetapkan sebagai tersangka yang dijerat dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁵ Fatma Roosdiyana, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik", *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Pasal 378 KUHP.

Apabila penyidik menggunakan UU ITE, maka yang dapat dikenakan adalah Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengenai pemerasan dan/atau pengancaman dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau Pasal 29 UU ITE mengenai ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditujukan secara pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, pelaku pinjol ilegal yang menyebarkan data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Sedangkan dikaitkan dengan KUHP, pelaku dapat dikenakan Pasal 368 mengenai pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau Pasal 378 KUHP mengenai penipuan dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun.⁶

Fakta di atas tergambar pula melalui proses penegakkan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 438/Pid.sus/2020/PN Jakarta Utara, atau yang dimaksud penting untuk dikaji karena mampu menunjukkan proses atau potret penegakkan hukum pidana di bidang pinjaman online yang masih belum memadai jika di kaitkan dengan tindak pidana-tindak pidana yang nyatanya

⁶Hikmawati Puteri. "Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online Ilegal, *Bidang Hukum Info Singkat*, Vol. XIII, No. 17 September 2021, hlm. 4.

terjadi berkaitan dengan pinjaman online.

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan praktik pinjam meminjam berbasis online juga dibutuhkan pengawasan oleh Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang keuangan dalam hal ini pengawasan dibebankan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi langsung pelaksanaan praktik pinjaman meminjam online ini, serta Bank Indonesia juga sebagai salah satu Lembaga keuangan yang independen memiliki kewenangan terhadap pemberian izin kepada penyelenggara pinjam meminjam berbasis online dan turut mengawasi pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal diatas maka perlu kajian mendalam terkait tindak pidana yang berkaitan atau terjadi dalam kasus pinjaman online ilegal dan bagaimana hukum pidana mengatasi tindak pidana-tindak pidana tersebut.

Penulis dalam hal ini untuk menghadirkan analisis yuridis yang mampu mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan masalah Pinjaman online di Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam suatu putusan hakim. Berdasarkan uraian di atas penulis menemukan judul penelitian adalah **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA” (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pinjaman online dan hukum pidana yang berkaitan dengan pinjaman online di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian hukum pidana yang berkaitan dengan pinjaman online di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum pinjaman online dan hukum pidana yang berkaitan dengan pinjaman online di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian hukum pidana yang berkaitan dengan pinjaman online di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini akan di bagi menjadi dua aspek sebagai berikut:

1 Secara Teoritis

Sebagai bahan kajian penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Sebagai bahan menambah wawasan pengetahuan keilmuan dibidang hukum pidana serta bahan informasi bagi penelitan lebih lanjut.

2 Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi akademisi pemerintah maupun para penegak hukum.

E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai “kegiatan ilmiah” karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas tempat dan data. Adapun Adapun metode penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut⁷.

1. Metode Penelitian

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder⁴². Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrial. Menurut Peter mahmud Murzaki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁸.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

⁷ Raco. Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya, Jakarta : Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010. hlm 10.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Pt. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

dianggap pantas⁹. Sifat Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu menggambarkan secara sistematis, rinci dan jelas mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pinjaman *online*.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian¹⁰

2) Pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*).

Pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum, teori yang berkaitan, dengan permasalahan yang

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

¹⁰ Jhony Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 300.

akan diteliti¹¹.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data penelitian ini adalah data primer, sekunder dan data tersier:

- 1 Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individual atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan¹². Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - d. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
 - e. Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001.
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹¹ Ibid.

¹² Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm.49.

g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

h. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

2. Bahan hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah “dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Data sekunder yang bersifat publik, contohnya adalah data arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku, yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia¹³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum

¹³ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 1996, hlm. 20-22.

sekunder maupun bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan agar memperoleh hasil penelitian yang maksimal yaitu dengan metode kepustakaan yakni mengumpulkan bahan hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang akan diteliti.

5. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini, penulis membagi lima sub bab secara rinci untuk mempermudah dalam penyusunan. Antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI: Bab ini berisi tentang kajian teori, kerangka berfikir, dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Bab ini berkaitan dengan pendekatan jenis penelitian atau metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Teknik pengumpulan data, dan validasi data (validitas dan rehabilitasi data).

BAB IV HASIL PENELITIAN : Bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP: Bab ini membahas secara singkat tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan saran yang menjadi penutup dalam pembahasan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN ONLINE

1. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman online (pinjol) adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut bisa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.

Pemberi pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi. Hal ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terlihat pada masifnya penggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua kebutuhan, tak terkecuali saat meminjam uang.

Masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman. Seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan lagi. Permohonan kredit dapat mengirimkan syarat secara online. Bahkan wawancara kelayakan kredit dilakukan melalui telepon¹⁴.

¹⁴Anonim, “Definisi Dan Latar Belakang pinjaman Online”, <https://www.onlinepajak.com/Tentang->

Pinjaman online atau yang disebut dengan Lembaga Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan suatu inovasi layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu langsung melalui sistem yang diselenggarakan oleh *fintech lending* baik melalui aplikasi atau website¹⁵.

Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah yang disediakan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet¹⁶. Dari situs pajak online, pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang yang diselenggarakan oleh penyedia jasa layanan keuangan berbasis online.¹⁷

Pinjaman online merupakan salah satu produk *financial technology* kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi masyarakat¹⁸. Dengan karakteristik yang dimiliki

[Pajak/Pinjaman-Online](#), Diakses Pada 12 Juli 2022.

¹⁵ Faq Fintech Lending, Otoritas Jasa Keuangan

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 Angka 3.

¹⁷ Online Pajak, "Pinjaman Online Yang Terdaftar Di Ojk", <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>, Diakses Pada 13 Juli 2022.

¹⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/Pbi/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

pinjaman online seperti persyaratan pengajuan yang mudah, jumlah pinjaman yang sedikit, serta tenor yang pendek membuktikan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman yang cocok untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.

Pinjaman online adalah Jenis pinjaman yang dikenal dengan pinjaman online ini tidak memerlukan pengajuan secara tatap muka dan cukup dilakukan secara online melalui aplikasi handphone. Proses pengajuan kredit dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah menggunakan cara ini. Di Indonesia pinjaman online berkembang pesat. Daya tarik utama adalah kecepatan dan kemudahan penggunaan yang diberikan. Kemudahan dan kecepatan yang di tawarkan menjadi daya tarik utama, pengajuan yang tidak memakan waktu dan sulit, mengajukan kredit sekarang dapat diselesaikan dengan cepat, mudah, dan di lakukan secara online tanpa perlu pertemuan langsung. Aplikasi pinjaman dapat diunduh oleh calon peminjam menggunakan aplikasi. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios apple¹⁹.

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang berjalan atau beroperasi secara online atau daring. Pinjaman online tersebut sering atau biasa di kenal dengan sebutan *fintech*.

¹⁹ Duwitmu.com “Pengertian Pinjaman Online: Apa Aman, Kelebihan Kelemahan”, <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan> Diakses pada 12 Juli 2022.

Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif untuk masyarakat yang mana sedang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Yang mana penyedia pinjaman adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online atau daring dengan bantuan teknologi informasi yang mana saat ini teknologi merupakan kebutuhan manusia. Dimana teknologi memberikan banyak perubahan dimana terlihat pada masifnya penggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua kebutuhan, sampai tak terkecuali saat pada peminjaman uang secara online.²⁰ Dimana saat ini ketika melakukan pinjaman tidak lagi melakukan pinjaman secara langsung akan tetapi sudah bisa dilakukan dengan online tanpa harus bertemu langsung oleh penyedia jasa layanan pinjaman online.

2. Jenis-Jenis Pinjaman Online

Jenis-jenis pinjaman online beberapa jenis pinjaman online di antaranya yaitu:²¹

- a. Kredit Tanpa Agungan (KTA) merupakan salah satu produk kredit atau pinjaman online pribadi tanpa mensyaratkan jaminan/agungan atas kredit yang diminta.
- b. Kredit Karyawan merupakan pinjaman yang dirancang khusus karyawan yang berkerja di sebuah lembaga perusahaan, badan usaha, serta lembaga.

²⁰ Pajak.com “Definisi dan Latar Belakang Pinjaman Online”, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pinjaman-online> Diakses pada 12 Oktober 2022.

²¹ Online Pajak.”Pinjaman Online Yang Terdaftar Di OJK”, <https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online> Diakses Pada 13 Juli 2022.

Biasanya syarat pengajuan dengan persetujuan SK pengangkatan PNS atau pegawai tetap.

- c. Kredit kendaraan saat ini sudah mulai dapat akses secara online. Dengan syarat dan ketentuan seperti biasa, namun berbasis online.
- d. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah fasilitas pinjaman untuk transaksi mencicil rumah. Beberapa bank juga telah berkerja sama sehingga dapat menggunakan KPR secara online.
- e. Pinjaman usaha sesuai dengan namanya, pinjaman usaha merupakan pinjaman khusus untuk tujuan pemodalana dana.

3. Kelebihan Dan Kekurangan Pinjaman Online

a. Kelebihan²²

- 1) Proses pencairan yang cepat salah satu hal yang menjadi daya tarik pengguna adalah proses pencairan yang cepat. Biasanya pencairan dana membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Bahkan ada yang langsung cair di hari yang sama. Ini sangat cocok digunakan bagi yang membutuhkan dana darurat. Terlebih lagi pengajuan dapat dilakukan kapan dan di mana saja.
- 2) Syarat mudah selain pencairan dana yang cepat, syarat pengajuannya pun mudah. Tidak seperti pengajuan pinjaman ke bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan banyak dokumen

²² Ibid.

hingga jaminan. Pinjaman online pada umumnya hanya membutuhkan KTP, foto diri, serta slip gaji sebagai penunjang limit kredit (ada pula beberapa pinjaman online yang tidak membutuhkan dokumen slip gaji).

- 3) Dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pinjaman dari bank konvensional atau lembaga syariah biasanya harus jelas penggunaannya (untuk modal bisnis atau pembiayaan) saat pengajuan disertai dengan syarat-syarat khusus sesuai penggunaannya. Sedangkan dana dari pinjaman online dapat digunakan sebagai dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya.
- 4) Beberapa perusahaan tidak mewajibkan riwayat kredit yang bagus. Jika meminjam di bank konvensional diperlukan riwayat kredit yang bagus dan *survey* yang lama, pinjaman online tidak memerlukan itu.
- 5) Online. Seluruh proses dilakukan secara online, tidak perlu tatap muka. Peminjam bisa mengajukan pinjaman dimana dan kapan saja. Cukup bermodalkan *Smartphone*.
- 6) Fleksibilitas Tenor. Pinjaman online memperkenalkan tenor kredit 30 hari. Tenor pendek ini banyak dicari karena dianggap cocok dengan siklus gajian pegawai. Sementara bank meminta minimum tenor 6 bulan yang belum tentu semua orang butuh masa pinjaman selama itu.
- 7) Plafon kecil. Bank jarang memberikan plafon pinjaman kecil. Paling minimum Rp 5 juta di KTA. Pinjaman *online* menawarkan pinjaman mulai dari Rp 500 ribu. Orang yang butuh plafon kecil, cocok sekali

dengan tawaran pinjaman online.

- 8) Tanpa kartu kredit. Pinjaman online tidak mensyaratkan kartu kredit dalam pengajuan. Ini merupakan *big relief* bagi banyak orang karena bank mewajibkan pengajuan harus dengan kartu kredit.
- 9) Tanpa jaminan. Tidak ada dokumen yang diserahkan untuk bisa mengajukan pinjaman. Ini juga *big relief* bagi banyak orang yang ingin pinjam tapi tanpa harus menyerahkan aset sebagai jaminan.

b. Kekurangan

- 1) Nominal pinjaman yang kecil pinjaman online terkenal dengan syaratnya yang lebih mudah, sehingga dengan pencairan dana yang cepat serta kelengkapan dokumen yang lebih sedikit, tentu saja limit kredit yang diberikan tidak sebesar meminjam di lembaga keuangan lain. Apa lagi dengan tanpa jaminan. Rata-rata dana pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp3 juta²³.
- 2) Tenor pinjaman yang pendek *Fintech P2P lending* telah menghitung dalam manajemen risiko dengan perputaran uang yang lebih cepat. Tenor waktu yang diberikan biasanya berkisar antara 7 hari (1 minggu), hingga 12 bulan²⁴.
- 3) Bunga tinggi setiap pinjaman konvensional baik melalui perbankan atau lembaga lainnya umumnya akan dikenakan bunga pinjaman. Hal ini

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

juga berlaku dalam pinjaman online ilegal. Selain mempertimbangkan tenor pengembalian pinjaman, hal yang perlu diperhatikan adalah bunga pinjaman. Bunga yang ditetapkan biasanya berkisar antara 0,7% hingga 1% per hari, yang jika diakumulasikan mencapai 30% per bulan. Namun ada juga yang menerapkan bunga tetap berkisar 5-12% per bulan. Perlu di ketahui bahwa bunga tersebut belum termasuk denda keterlambatan²⁵.

- 4) Resiko pencurian data setiap mengakses aplikasi pinjaman online, calon nasabah pinjaman online ilegal akan diminta untuk mengizinkan akses ponsel mereka, meliputi galeri, kontak, dan lainnya. Inilah yang menjadi kemungkinan adanya kebocoran data atau bahkan data tersebut dijual. Selain itu, pelacakan ponsel meliputi kontak dan galeri biasanya digunakan oleh para *debt collector* ilegal sebagai senjata untuk mempermalukan nasabahnya agar segera melunasi hutangnya. Walaupun OJK telah melindungi data nasabahnya, tidak mustahil jika masih ada kebocoran data²⁶.
- 5) Cakupan wilayah yang terbatas Salah satu tujuan berkembangnya layanan keuangan digital adalah untuk pemerataan inklusi keuangan, sehingga semua masyarakat dapat merasakan akses layanan keuangan

²⁵ Ibid.

²⁶ Cnbc Indonesia Tv, Video Eksklusif “Tongam L. Tobing Ungkap Penyebab Maraknya Fintech Ilegal”, <https://www.cnbcindonesia.com/profil/20191104121539-43-112419/Tongam-L-Tobing-Ungkap-Penyebab-Maraknya-Fintech-Ilegal>, Diakses Pada 13 Juli 2022.

yang mudah. Namun saat ini perusahaan pinjaman online hanya melayani wilayah kota-kota besar, belum sampai ke pelosok.²⁷

B. DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI PINJAMAN ONLINE

Pinjaman online sendiri adalah merupakan *Financial technology* atau biasa dikenal *Fintech platform* yang menyediakan dana untuk dipinjamkan kepada nasabah yang sedang membutuhkan uang tunai secara online. Pinjol atau pinjaman online adalah jasa penyedia keuangan dan beroperasi secara online atau bisa juga disebut sebagai *fintech lending*. Sehingga masyarakat yang memerlukan dana tunai dapat mengajukan pinjaman secara online tanpa harus bertatap muka. *Fintech lending* biasa di sebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi²⁸.

Pada dasarnya banyak masyarakat yang hanya memiliki pendapatan kecil menjadikan pinjaman online sebagai pilihan yang cocok karena menyediakan jasa pinjaman secara cepat dengan syarat serta ketentuan lebih mudah, namun pinjaman online ini sangat rentan dengan praktik pencurian identitas pribadi dan praktik yang masuk dalam kategori tindak pidana khususnya pada pinjaman online ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin di Otoritas Jasa Keuangan. Saat konsumen sudah masuk ke dalam ranah pinjaman online, calon nasabah akan mendapatkan

²⁷Cashwagon, “Inilah Keuntungan Pinjaman Online”, <https://Cashwagon.Id/Blog/Heresthebenefiits-of-online-loans/>, Diakses Pada 2 Juli 2022.

²⁸ Cermati.com, “Daftar Pinjaman Online Resmi Terdaftar dan Berizin OJK di Indonesia” <https://www.cermati.com/artikel/daftar-pinjaman-online-resmi-terdaftar-dan-berizin-ojk-di-indonesia> diakses pada 15 Oktober 2022.

penawaran melalui pesan SMS yang berisi tautan untuk mendownload aplikasi pinjaman online ilegal. Secara terus-menerus konsumen akan diberi promo yang sangat menarik seperti sekali klik langsung cair, agar mereka tertarik menggunakan pinjaman online sebagai solusi untuk mengatasi masalah keuangan. Rendahnya pengetahuan konsumen dimanfaatkan dengan pintarnya pelaku usaha pinjaman online ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang dapat langsung cair sekali klik dalam hitungan jam tanpa syarat yang sulit. Untuk pencairan pinjaman secara online syaratnya cukup mudah hanya meyertakan identitas dan foto diri, namun sebagai konsekuensinya penyedia jasa pinjaman online membebankan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan konsumen. Sedangkan untuk penyedia jasa pinjaman online legal yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk pengajuan lebih berhati-hati.

Kebutuhan yang mendesak yang akhirnya membuat banyak perusahaan-perusahaan keuangan khususnya dibidang *Financial Technology* membuat layanan *peer to peer lending* atau yang lebih dikenal dengan sebutan pinjaman online atau pinjol.

Perkembangan dengan kemajuan dalam dunia teknologi yang didukung dengan akses internet tanpa batas telah berhasil memberikan kemudahan dalam berbagai sisi kehidupan dan kemudahan tersebut dapat membawa dampak yang tak terhingga pula dalam pinjaman online.²⁹

²⁹Andi Arvian Agung dan Erlina, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PINJAMAN ONLINE”, *Alauddin Law Develomennt Journal (ALDEV)*, Vol. 2

Disaat pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dalam situasi saat seperti ini banyak konsumen yang terjerat dengan kasus pinjaman online terutama pinjaman online ilegal karena menawarkan syarat proses yang sangat mudah, sehingga banyak masyarakat yang tertarik terhadap pinjaman online tersebut sampai calon nasabah tidak berpikir secara jernih akan dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online ilegal di masa yang akan datang.

Masalah muncul ketika pelanggan tidak dapat membayar tagihan tepat waktu dalam hal ini, penagih utang akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu *debt collector*. Untuk membuat pelanggan membayar utangnya, penagih utang dengan datang langsung ke rumah/kantor dengan memaksa dan memaki supaya konsumen membayar hutangnya. Ironisnya *debt collector* mendapat atau memperoleh akses tersebut atas data yang terdapat pada handphone konsumen termasuk foto pribadi, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja online, email, bahkan supaya pinjaman cepat disetujui dan dicairkan konsumen dengan terpaksa memberikan nomer IMEI. Lebih sialnya lagi konsumen mengalami teror yang tidak wajar (ditelpon saat tengah malam), diancam, baik lewat telepon selular atau via WA maupun pesan singkat, pelecehan seksual secara verbal dan *cyber bullying* dengan cara mengintimidasi dengan menyebarkan data serta foto konsumen kepada orang yang ada dalam daftar kontak konsumen disertai kata-kata yang mendiskreditkan.

Lebih jelasnya inilah dampak-dampak yang timbul pada konsumen pinjaman online:

1. Bunga terlalu tinggi.
2. Penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kontak darurat yang disertakan oleh konsumen.
3. Ancaman dapat berupa penipuan, pengancaman, pencemaran nama baik, fitnah, juga pelecehan seksual.
4. Data pribadi konsumen disebarluaskan.
5. Kontak yang ada pada gawai peminjam disebarluaskan terkait informasi pinjaman disertai foto peminjamnya.
6. Seluruh akses terhadap gawai peminjam diambil.
7. Tidak ada kejelasan tentang kontak dan lokasi kantor penyedia layanan aplikasi pinjaman online.
8. Biaya adminnya juga tidak jelas.
9. Bunga terus naik, sedangkan aplikasinya berganti nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam.
10. Peminjam telah membayar pinjaman namun pinjaman tidak hapus atau hilang, alasannya tidak masuk ke sistem.
11. Pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman, aplikasi di *Appstore/Playstore* tidak bisa dibuka atau hilang.
12. Penagihan pinjaman dilakukan oleh beda-beda orang.
13. Data dari KTP digunakan oleh pelaku usaha aplikasi pinjaman online untuk

mengajukan pinjaman di aplikasi lain.

Pinjaman online ilegal berusaha meyakinkan calon nasabah bahwa pihaknya memiliki kapasitas untuk menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Pada dasarnya, salah satu tujuan dibuatnya regulasi adalah untuk memberikan perlindungan bagi setiap pihak dalam berinteraksi, tidak terkecuali dalam interaksi jasa keuangan.³⁰

Adapun Dampak yang positif jika penerima pinjaman tidak lalai dalam pembayaran tagihan. Adapun dampak positif adalah.

1. Adanya kemudahan dalam pengajuan permohonan pinjaman online, yaitu melalui *gadget* atau aplikasi yang telah disediakan oleh pemberi pinjaman.
2. Proses pencairan dana yang cepat dan aman.
3. Pinjaman tanpa angunan.

Dengan perkembangan teknologi yang terus mengalami kemajuan, maka segala kemudahan pun ikut bertambah. Maka pinjaman online yang berkaitan dengan kemajuan teknologi ini, diakui oleh masyarakat memberi dampak yang baik dengan berbagai kemudahan. Namun, sebagai masyarakat yang cerdas harus paham bagaimana cara memilih pinjaman online yang tepat.³¹

³⁰Kompas.com, “Pinjol Ilegal Begini Jerat Hukumnya”, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerat-hukumnya?page=all> diakses pada 15 Oktober 2022.

³¹ Darmiwati, Triyana Syahfitri, Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat, *Universitas Islam*,

C. DASAR HUKUM PENGATURAN PINJAMAN ONLINE

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian dari perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu³².

Sudikno Mertokusumo memberkan pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum³³.

Dari dua definisi perjanjian atau kontrak yang disebutkan diatas dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu kontrak atau perjanjian. Penarikan kesimpulan unsur-unsur tersebut disesuaikan dengan makna kontrak atau perjanjian yang berkembang di Indonesia³⁴.

Sedangkan kontrak elektronik adalah salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.³⁵

Indragiri, Vol.2, No.3 November 2021, hlm.1181-1186.

³² Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet VIII, Bandung, Sumur 1985, hlm 11.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 100.

³⁴ Sudikno Mertokusumo *Dalam* Ridwan Khairandy, hlm 66.

³⁵ Fatma Roosdiyana, "KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yokyakarta, 2010, hlm. 2.

Dasar hukum pinjaman online sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Uang Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian dalam mata uang rupiah secara langsung³⁶.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan pengaturan mengenai *Peer-to-Peer Lending* serta membentuk struktur organisasi yang mengatur, mengawasi, dan mendukung. Otoritas Jasa Keuangan sebagai mana Pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dimana berbasis *Peer to Peer* merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang termasuk dalam Lembaga jasa keuangan lainnya³⁷.

³⁶ Berlian Harina Sari 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. Volume 9, Nomor 2. hlm 167.

³⁷ Basrowi 2019. "Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah" *Jurnal Lex Librum: Ilmu Hukum*. Vol. 5 No.2 Juni 2019 hlm 11.

Dasar hukum pengaturan mengenai pinjaman yang berbasis *online* yang berkaitan, antara lain:

1. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. POJK No. 77/POJK. 01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
5. SEOJK 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Pada Layanan pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi;
6. PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik (*Electronic Money*);
7. PBI No. 16/17/PBI/2016 tentang Perubahan atas PBI No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
8. PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);

Pengaturan terkait dengan pinjaman online ini tertuang dari Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mana menyatakan bahwa; “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Hukum kontrak elektronik kekuatannya dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa,

“Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian dan dituangkan di dalam kontrak elektronik mempunyai sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya³⁸.

Pada Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/2016, menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan guna mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah. Secara eksklusif melalui sistem elektronik sudah dengan jelas menjelaskan tentang dampak baik maupun dampak buruk antara para pihak yang melakukan pinjam meminjam secara online. Manfaat dari pinjam meminjam secara online ini tentu memberikan kemudahan kepada masyarakat terhadap produk jasa keuangan serta keunggulan atau manfaat yang utama dalam pinjam meminjam secara online adalah seluruh pembayaran dana dilakukan secara online. Namun, dibalik manfaat yang ada terdapat juga kelemahan dalam pinjol diantaranya penilaian resiko diantara para pihak, dan yang sedang marak terjadi adalah pinjaman *online* atau *Fintech* ilegal yang belum terdaftar di OJK³⁹.

³⁸ Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryani, dan A Heru Nnuswanto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7 No.2 Juli 2021, hlm 595.

³⁹ 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam

D. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*Criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggungjawaban pidana (*Criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*Criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar seseorang⁴⁰.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *Delict*. *Strafbaar feit* Terdiri dari tiga kata, yakni *Straf, baar, dan feit*, Secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya Pidana, "*Baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *Strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkakan dari kata *recht* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yan digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan⁴¹.

Meminjam Teknologi Informasi, hlm. 2.

⁴⁰ Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016) hlm. 57.

⁴¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 69.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar feit* adalah Peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*Strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yaitu dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah pelaku perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum⁴².
- b. Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas

⁴² Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: Pt. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

perbuatannya⁴³.

- d. Menurut E. Utrecht “*Strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melainkan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan Karena perbuatan atau melakukan itu)⁴⁴.
- e. Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum⁴⁵.
- f. Menurut Vos, Adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana⁴⁶.
- g. Diantara definisi itu yang paling lengkap adalah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang

⁴³ Indriyanto Seno Adji, Korupsi Dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum “Prof.Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm. 155.

⁴⁴ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hlm. 98.

⁴⁵ S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998, hlm. 208

⁴⁶ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum⁴⁷.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat di ancam dengan sanksi pidana⁴⁸.

Dari beberapa uraian yang telah dibahas, dapatlah disusun Unsur-unsur delik/tindak pidana sebagai berikut:

- a. Ada subjek yaitu orang yang mampu bertanggungjawab terhadap segala tindakannya.
- b. Ada kesalahan yang dilakukan oleh petindak/pelaku.
- c. Tindakannya bersifat melawan hukum.
- d. Tindakan/perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang

⁴⁷ Nandang Alamsah D Dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, hlm.7.

⁴⁸HukumOnline.Com, “Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, Diakses Pada 31 Mei 2022.

dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana/hukuman.

Dapat ditambahkan dengan unsur ke-5 yaitu bergantung pada: Waktu, tempat dan keadaan (factor-faktor obyektif lainnya). Dipandang dari sudut:

- 1) Waktu, maka tindakan tersebut masih dirahasiakan sebagai tindakan/perbuatan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluarsa).
- 2) Tempat, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku.
- 3) Keadaan, maka tindakan tersebut harus terjadi pada suatu keadaan dimana perbuatan ini di pandang tercela dan merugikan/membahayakan orang banyak.

Dari ke-5 unsur tersebut di atas dapat lagi disederhanakan menjadi:

- a. Unsur-unsur subjektif yakni unsur subjek dan kesalahan, termaksud pula unsur pertanggungjawaban pidana.
- b. Unsur-unsur obyektif yakni sifat melawan hukum, tindakan terlarang serta diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bagi pelanggarnya dan factor-faktor obyektif lainnya, termasuk pula unsur perbuatan/tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat:
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
3. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan

perbuatan:

4. Unsur obyektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat:⁴⁹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana apat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut: Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik diluar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia,

⁴⁹ Takdir, S.H., M.H. Mengenal Hukum Pidana, Perpustakaan Nasional: Laskar Perubahan, 2013, hlm.63.

maka di pandang tidak perlu dituntut.

- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana.
- 3) Pada pidanaan atau pidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- 4) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.

Tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang di larang itulah yang dipertanggungjawabkan dan pidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana

pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

- c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- d. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- e. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berualitas tertentu).
- f. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- g. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- h. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidanatunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang

dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang⁵⁰.

4. Jenis Tindak Pidana Konvensional

Kejahatan Konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan Konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di tengah masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Bentuk kejahatan tersebut di antaranya perjudian, pencurian kekerasan/pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, pengelapan, pembakaran, pengerusakan, pemalsuan, penculikan, dan pemerasan. Termasuk premanisme dan kejahatan jalanan yang perlu penanganan secara insentif, terutama yang terjadi di lokasi obyek vital, yang dapat berimplikasi pada kerugian ekonomi dan kepercayaan internasional⁵¹.

⁵⁰ Dr. Fitri Wahyuni, S.H.,M.H Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 55-59.

⁵¹ Muh. Irfansyah Hasan, "Kejahatan Tradisional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia", *Lex Crimen* Vol. VII/No.7 September 2018, hlm 14.

E. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime*

1. Istilah *Cyber Crime*

Pada beberapa *literature* disebutkan bahwa apa yang disebut dengan kejahatan telematika itu pula yang disebut dengan kejahatan *cyber Crime*⁵². Hal ini didasari pada argumentasi bahwa *cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan computer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi sebagaimana baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, atau *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Konvergensi antara komputer dan sistem telekomunikasi sebagaimana di ataslah yang disebut dengan telematika. Sehingga jika menyebutkan kejahatan telematika, maka yang dimaksud juga adalah *cyber crime*. Akan tetapi disisi lain, beberapa pakar tetap berpendapat baik kejahatan computer, kejahatan *cyber*, maupun kejahatan telematika adalah kejahatan yang sama dengan penamaan yang berbeda.

2. Pengertian *Cyber Crime*

Induk dari *cyber crime* adalah *cyber space*, dimana *cyber space* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini *cyber space* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet. Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan computer yang menghubungkan antar

⁵² Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)* : Suatu Pengantar. Jakarta : Kencana, 2013, hlm. 45.

negara atau antar benua yang berbasis protokol. Hal ini berarti dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa *cyber space* telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan computer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatan tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta atau perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Komputer atau internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas Negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuwan diseluruh dunia.

Kemajuan teknologi sangat berdampak besar bagi masyarakat yang membawa dampak positif dan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J. E Sahetapy telah menyatakan, bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Maka demikian artinya semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara

pelaksanaanya⁵³.

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang memiliki ciri-ciri tersendiri sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan⁵⁴.

Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat didalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat, penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau dalam literatur lain digunakan istilah *computer crime*. Maka *cyber crime* dapat diartikan sebuah perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau computer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

⁵³ H. Abdul Wahid. Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, 2002. Hlm. 174.

⁵⁴ Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 426

Cyber crime atau kejahatan dunia maya dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Donn B. Parker yang memberikan definisi mengenai penyalahgunaan komputer :

“Computer abuse is broadly defined to be any incident associated with computer technology in which a victim suffered or could suffered loss and a perpetrator by intention made or could have gain”, dan diterjemahkan oleh Andi Hamzah sebagai ”penyalahgunaan komputer didefinisikan secara luas sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan”⁵⁵.

Cyber crime di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Hal ini dapat dilihat pada pandangan Indra Safitri yang mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.

Cyber crime merupakan kejahatan yang berbeda dengan kejahatan konvensional (*street crime*). *Cyber crime* muncul bersamaan dengan lahirnya

⁵⁵ Andi Hamzah, Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1993, hlm. 18.

revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Penyimpangan sosial menyesuaikan bentuk dan karakter baru dalam kejahatan⁵⁶.

3. Ruang Lingkup *Cyber Crime*

Kejahatan *Cyber Crime* Membahas ruang lingkup kejahatan telematika adalah hal yang sangat penting dalam rangka memberi batasan cakupan kejahatan telematika. Disadari bahwa perkembangan telematika (internet) yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kejahatan siber yaitu:

- a. pembajakan,
- b. penipuan,
- c. pencurian,
- d. pornografi,
- e. pelecehan,
- f. pemfitnahan,
- g. pemalsuan,
- h. Pengancaman, dan
- i. Pencemaran.

⁵⁶ Ronni R Nitibaskara, Didik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, hlm. 25.

4. Bentuk *Cyber Crime*

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literature dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain⁵⁷:

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan computer yang dimasukinya.
- b. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah:
 - c. Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
 - d. Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
 - e. Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia Negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.
- f. *Data forgecy*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless* dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-

⁵⁷ Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana, 2013, hlm. 51.

commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

- g. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan computer pihak sasarannya.
- h. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program computer atau sistem jaringan computer yang tersambung dengan internet
- i. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditunjukkan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seorang di internet.
- j. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

BAB III

PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah suatu bangsa yang kekuasaan pemerintahannya diselenggarakan menurut undang-undang, dan disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang diatur oleh undang-undang. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi lain harus sah sesuai dengan asas legalitas, dan harus dapat dipertanggungjawabkan atau cakap secara hukum, yang bertujuan untuk memelihara hukum dalam masyarakat, merupakan salah satu indikator bahwa suatu negara menganut supremasi hukum. Yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan berkehidupan di masyarakat⁵⁸.

Jika tidak ada upaya hukum lain yang mampu menangani suatu kejahatan, maka hukum pidana sering digunakan sebagai upaya terakhir dalam pradilan praktis. Berkaitan dengan itu, sudarto menyatakan bahwa pembedaan itu berupa “penderitaan yang sengaja dijatuhkan terhadap seseorang”. Yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.” Senada dengan Roeslan Saleh menegaskan, “bahwa kejahatan itu merupakan reaksi terhadap delik, dan berupa kesengsaraan yang sengaja ditimpahkan negara kepada pelaku delik tersebut”⁵⁹.

⁵⁸ Saida Dita Hanifawati, “Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol.2 No.2, 2021, hlm. 168.

⁵⁹Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, H. 2

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki setiap orang dan harus diperoleh oleh masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban tersebut negara harus dapat memberikan perlindungan. Instrumen hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat untuk melindungi adanya tindakan yang bertentangan dengan moral dan hukum, baik tertulis maupun tidak⁶⁰.

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada tiap individu yang mana wajib untuk di dapatkan oleh masyarakat, demi mewujudkan hal itu maka negara memiliki kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan. Perlindungan hukum sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat untuk melindungi adanya tindakan yang bertentangan dengan moral dan hukum. Selain daripada itu subjek hukum juga mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak⁶¹.

Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pinjaman online perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman online ini. Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Ternyata belum sepenuhnya

⁶⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni, 1984, hlm. 2.

⁶¹ Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm.2.

memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman online.

A. Pengaturan Hukum Pinjaman Online dan Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Pinjaman *Online* Di Indonesia.

1. Pinjaman Online Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat aturan bahwa perlindungan konsumen ialah seluruh usaha yang memberikan jaminan terdapatnya kejelasan hukum supaya memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki jangkauan yang lebar, mencakup atas perlindungan konsumen kepada barang maupun jasa, bermula dari tahapan aktivitas guna mendapatkan barang maupun jasa sampai dampak-dampak dari penggunaan barang maupun jasa itu⁶².

Hak-hak tersebut menjadi hak yang seharusnya dapat dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman online. Begitu pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen sebagai berikut⁶³.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

⁶² Rosmawati, Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen, Depok : Predana Media Group, 2018, hlm. 17.

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Republik Indonesia, 1999)

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari segi hukum, terdapat larangan bagi penyelenggara pinjaman online sebagai pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Lebih lanjut dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikemukakan bahwa Pelaku usaha dilarang

mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakkan hukum dibidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Oleh sebab itu, konsumen sangat memerlukan bantuan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-hak konsumen kerugian yang dialami akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang/jasa yang ditawarkan tersebut tidak terlepas dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga dengan mudah dapat menjangkau masyarakat luas.

Perlindungan Konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UUPK. Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen, baik yang sudah ada maupun yang akan datang. Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan masalah hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶⁴

Jika dicermati, pengaturan menyangkut perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak dijelaskan secara rinci mengenai layanan pinjaman online akan tetapi didalam aturan tersebut hanya memberikan aturan mengenai perlindungan mengenai data diri atau informasi diri sehingga tidak mudah untuk diakses oleh siapapun dan memberikan jaminan hukum dalam artian menjamin kepastian hukum bagi pelaku yang menyebarkan data diri dari nasabah atau korban. Pada dasarnya perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga kerahasiaan informasi seseorang agar tidak diketahui oleh orang banyak.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memberikan kerahasiaan data, melindungi data dari setiap individu maupun badan hukum agar tidak terjadi pada hal-hal yang yang tidak diinginkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya menjelaskan mengenai hak-hak konsumen sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini OJK terkait perusahaan *Fintech* itu sendiri. Adapun tindak pidana yang masuk dalam

⁶⁴ Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, dan A Heru Nuswanto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online" *Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7, No. 2 Juli 2021, hlm.604-605.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu hanya mengenai barang/jasa yang membahayakan. Adapun kejahatan yang berkaitan dengan pinjaman online maka dapat melporkan kepada pihak yang berwajib atas dasar meyebarakan data pribadi bisa dikenakan Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-undang No.11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika memberikan ancaman bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 Jo Pasal 24B UU ITE. Dan jika melakukan kekerasan fisik dan pengambilan barang bisa dijerat dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 335 ayat 1. Dan tindak pidana yang berkaitan dengan pinjaman online.

2. Pinjaman Online Kaitannya Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK Fintech P2PL) yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/ SEOJK.02/2017. POJK ini mengatur mengenai salah satu jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu *Peer to Peer Lending (Fintech P2PL)*. Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur *Fintech* pinjam meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) di masyarakat Indonesia.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman dan/atau penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5). Batasan pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman diatur sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 6)⁶⁵.

Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, yang mengemukakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sector Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sector Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya⁶⁶.

Peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen adalah dengan menerbitkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu

⁶⁵Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id/Id/Pages/Faq-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> Diakses Pada 25 Maret 2019

⁶⁶Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia,2011)

terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian dikenal POJK PMUBTI dan ditindak lanjuti dengan Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 terkait Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan⁶⁷. Pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI terkait aturan mengenai yang dimaksud atas Layanan pinjam Meminjam Berbasis teknologi informasi ialah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan guna menghubungkan orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam dalam rangka melaksanakan kesepakatan pinjam meminjam memakai mata uang rupiah dengan cara langsung menggunakan sistem elektronik yang memanfaatkan jaringan internet.

Merujuk pada Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan lain termasuk jasa pinjaman online merupakan salah satu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Keberadaan pinjaman online di Indonesia memang mengalami perkembangan, sehingga pengaturan dan pengawasan yang secara khusus terkait pinjaman online dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan tingginya tingkat minat masyarakat akan kelebihan yang ditawarkan

⁶⁷I wayan Bagus Pratama “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending”, *Jurnal Kertha Semaya, Universitas Udayana*, Vol. 6, No.3 Juni 2014, hlm. 4.

oleh layanan pinjaman online membuat pihak penyedia layanan ini semakin menjamur dimana terdapat pinjaman online legal dan illegal ditengah-tengah masyarakat. Terkhusus untuk pinjaman online biasanya akan menawarkan program yang lebih menarik.

Dalam hal upaya perlindungan terhadap debitur atau konsumen, OJK sebagai regulator telah menuangkan prinsip dasar yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Selain itu wajib juga memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK Perlindungan Konsumen dan POJK Layanan Pengaduan Konsumen.

Dalam upaya memberikan kerahasiaan dan keamanan data sesuai dengan prinsip dasar perlindungan pengguna *Fintech* P2PL yang tertuang pada Pasal 29 POJK 77/2016 untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, OJK telah melakukan pembatasan akses terhadap setiap penyelenggara seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman.

Contohnya, bila melakukan pinjaman Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp 2 juta. Besar bunga yang telah disepakati anggota AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia) adalah 0,8% per hari dan batasan sebesar 0,8% ini terdiri dari bunga, biaya transfer antar bank, biaya verifikasi, denda dan lainnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak menjabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online. Akan tetapi dalam Pasal-Pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1)).
- b. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2))
- c. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2)).
- d. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab

- atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1).
- e. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2).
 - f. Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.
 - g. Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna (Pasal 39)⁶⁸.

Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hal ini juga dapat terlihat pada berbagai peraturan yang terkait dengan teknologi informasi yang berupaya memberikan perlindungan kepada para penggunanya. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

⁶⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Republik Indonesia, 2016).

Berdasarkan data yang dapat dihimpun masih banyak platform *fintech lending* atau pinjaman online yang belum terdaftar atau berizin/ilegal sebagaimana catatan dalam situs resmi OJK sebanyak 182 platform *fintech lending* atau pinjaman online.⁶⁹

Pengaduan Pinjaman online (pinjol) ilegal ke Otoritas Jasa Keuangan sudah mencapai 19.711 kasus. Praktik pinjol yang meresahkan masyarakat sudah saatnya diseret ke pengadilan berdasarkan Pidana yang berlaku.⁷⁰

OJK sudah banyak melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun pinjol ilegal terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran pinjol ilegal, padahal ada resiko berbahaya dibalik slogan itu. Negara, melalui OJK, bahkan sudah dibentuk satgas Waspada Instansi yang beranggotakan OJK dan Instansi lainnya. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang

⁶⁹“Daftar Platform Fintech Lending Yang Belum Terdaftar atau Berizin”. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Kembali-Temukan-182-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin/DAFTAR%20Fintech%20LENDING%20TAK%20BERIZIN%20-%20SEPT%20\(1\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Kembali-Temukan-182-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin/DAFTAR%20Fintech%20LENDING%20TAK%20BERIZIN%20-%20SEPT%20(1).pdf). Diakses Pada 3 Oktober 2022.

⁷⁰ Dpr.go.id, “Hergun: Saatnya Menyeret Pinjol Ilegal Ke Pengadilan” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35480/t/Hergun%3A+Saatnya+Menyeret+Pinjol+Ilegal+Ke+Pengadilan> diakses pada 21 Desember 2022.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjol Legal atau ilegal, karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik perusahaan pinjol legal maupun perusahaan pinjol ilegal.⁷¹

Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang penting dalam melakukan pengawasan, pemberian izin mengatur, mengawasi, dan mendukung lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Perusahaan pinjaman Online legal maupun ilegal OJK akan memblokir Pinjol yang telah melanggar ketentuan yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan serta diberikan sanksi administrasi terhadap Pinjol yang melanggar peraturan tersebut. Adapun pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan Pinjaman Online terhadap praktik kejahatan yang mengganggu ketentraman dan keamanan seseorang masih terus terjadi maka dapat dikaitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemberantasan Pinjol ilegal bisa melalui dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan bisa dengan menginterfensikan edukasi

⁷¹ Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, dan A Heru Nuswanto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online" *Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7, No. 2 Juli 2021, hlm.603-604.

kepada masyarakat tentang bahaya pinjol ilegal. Kemudian sisi pendindakan, penegak hukum bisa menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau KUHP.⁷²

Diperlukan juga undang-undang yang lebih efektif agar masyarakat tidak ragu dalam hal melakukan pinjaman online, regulasi yang ada saat ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan seperti pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online kepada konsumen. Pada dasarnya hadirnya pinjaman online ini memberikan dampak yang sangat baik dalam perekonomian di Indonesia dan masyarakat juga diberikan dampak yang baik.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Indonesia merupakan negara hukum, namun praktik kejahatan yang mengganggu ketentraman dan keamanan seseorang masih terus terjadi. Pasal-Pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat memenuhi aspek perlindungan kepentingan pengguna layanan pinjaman online. Hal ini dikarenakan cakupan hukum pidana tidak dapat menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam penyelenggaraan pinjaman

⁷² Dpr.go.id, *Op.cit.*

online. Penjeratan pinjaman online selama ini dikenakan terhadap dugaan tindak pidana berupa penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, penipuan, fitnah maupun pelecehan seksual melalui media elektronik⁷³.

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik juga mewajibkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Salah satu perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik adalah mengenai perlindungan data pribadi. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik mewajibkan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang, harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Begitu pula pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang memiliki Pasal-Pasal yang berupaya memberikan perlindungan pada pengguna layanan pinjaman online antara lain⁷⁴:

a. Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU ITE yang berbunyi;

1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,

⁷³Ombudsman.Go.Id. “Wabah Pinjaman Online”, <https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/R/Artikel--Wabah-Pinjaman-Online>, diakses pada 3 September, 2020.

⁷⁴Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016).

penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

b. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE yang berbunyi;

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

c. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yang berbunyi;

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

d. Pasal 45B UU ITE yang berbunyi;

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dengan peraturan tersebut, maka dapat dilakukan penyelesaian hukum melalui sanksi berkeenaan dengan pelanggaran hak pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak bagi perusahaan pinjaman online. Akan tetapi memang berkaitan penggunaan data pribadi seseorang masih memerlukan lebih lanjut yang sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut.

Hal ini sangat memprihatinkan mengingat perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Di dunia internasional pun perlindungan data telah diakui sebagai hak konstitusional dalam bentuk *“habeas data”* yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang dimilikinya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Namun realitas keamanan data di Indonesia nyatanya berbanding terbalik dengan *ius constitutum* yang

berlaku⁷⁵.

Dalam ketentuan UU ITE dan UU terkait lainnya secara jelas telah diatur bahwa data pribadi dilindungi Undang-Undang dan bagi siapa saja yang menyalahgunakan data pribadi akan mendapatkan sanksi. Dengan dibentuknya regulasi diharapkan tidak hanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau para korban tetapi juga secara otomatis mengharuskan adanya sebuah kepastian atas pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi karena tanpa di kelolanya data dengan baik dan tepat, maka akan berujung pada penyalahgunaan dan serangan kejahatan siber atau *Ciber Crime*.⁷⁶

Namun Undang-Undang Informasi Transaksi Elektrtonik tidak mengatur secara spesifik mengenai pinjaman online, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektrtonik telah mengatur menjerat bagi para penyebar informasi data diri padahal semestinya Informasi Transaksi Elektrtonik (UU ITE) hadir untuk menyelamatkan korban dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dalam penyebarluasan informasi seseorang. Karena manfaat yang dirasakan dengan hadirnya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektrtonik ini semestinya adalah rasa aman yang

⁷⁵Adibah Oktavia (Et.Al), “Antologi Esai Hukum Dan Ham: Afiliasi Hukum Dan Ham Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia” Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020, hlm. 57

⁷⁶ Martina Fina Dei, “TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” Jakarta : Universitas Pembangunan Nasional Vetran Jakarta, hlm. 117.

ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kejahatan di bidang atau tindak pidana yang berkaitan dengan pinjaman online yang diberikan oleh Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tersebut.

B. Penyelesaian Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Pinjaman Online di Indonesia (Studi Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)

1 Kasus Posisi

Bahwa awalnya di bulan Agustus 2019 Saksi korban MAHDI IBRAHIM menerima pesan SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman uang secara online (via internet) kepada Saksi korban, kemudian karena Saksi korban sedang membutuhkan uang maka Saksi korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian Saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan disuruh download aplikasi DOMPET KARTU, setelah Saksi korban klik OK untuk mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara online dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telpon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu Saksi korban disuruh / diarahkan untuk foto KTP dan foto selfi (foto diri sendiri dengan menggunakan HP) agar terlihat wajah Saksi korban. Setelah Saksi korban mendownload aplikasi Dompet Kartu tersebut dan melengkapi persyaratan tersebut, kemudian Saksi korban langsung mengajukan pinjaman online di aplikasi dompet kartu tersebut dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman Saksi korban disetujui (ACC) oleh

dompet kartu namun Saksi korban hanya menerima sebesar Rp.1.050.000, (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman tersebut akan Saksi korban lunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun kurang dari H-1 (kurang satu hari) jatuh tempo pembayaran ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman Saksi korban akan jatuh tempo pembayarannya. Selanjutnya pada tanggal 08 November 2019 ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban dan mengatakan kepada Saksi korban “kapan pinjaman Saksi korban akan dilunasi”, dan pinjaman Saksi korban telah dikenakan denda, sehingga Saksi korban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp.7.960.000, (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 Saksi korban menerima WhasApp dari nomor: 087776412279 yang mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam Saksi korban dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut (Terdakwa) akan menelpon/menghubungi keluarga Saksi korban dan menelepon/menghubungi refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan Saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (Terdakwa) memberitahukan bilamana Saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya. Selanjutnya karena seseorang (Terdakwa) telah menelpon/menghubungi keluarga Saksi korban dan teman teman Saksi korban, lalu pada tanggal 05 Desember 2019 Saksi korban menghubungi telpon via whastApp dengan nomor

083876031045, lalu Saksi korban menanyakan apa sebab istri Saksi korban dan teman teman Saksi korban ditelpon, setelah itu telpon Saksi korban tidak aktif. Kemudian pada hari itu juga Saksi korban kembali menghubungi DOMPET KARTU dan mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi selain istri saya dan teman teman saya” akan tetapi seseorang (Terdakwa) balas dengan kata kasar "terserah gua, anjing lu". Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang (Terdakwa) menghubungi Saksi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (Chat) dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu "akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan”.

Terdakwa merupakan salah seorang karyawan dari perusahaan fintech berbasis P2PL bernama PT Vega Data Indonesia atau PT Barracuda Fintech Indonesia Berdasarkan keterangan ahli perlindungan konsumen, Perusahaan fintech ini memberikan informasi digital bahwa dalam menjalankan usahanya telah diatur dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Namun ternyata tidak memiliki ijin operasional dari OJK. Maka apa yang dilakukan perusahaan tersebut tidak dibenarkan, dan tindakan PT Vega Data Indonesia atau PT Barracuda Fintech Indonesia yang meminta kepada calon nasabah untuk memberikan dan mengakses data pribadi calon nasabah juga tidak dibenarkan. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dasar Hakim menjatuhkan putusan atas Pasal 45 Ayat (4) UU ITE tentang tindak pidana pengancaman dan/atau pemerasan melalui media elektronik terhadap Terdakwa karena Hakim hanya memutus menurut Dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif tanpa melihat ketentuan dalam Dakwaan lainnya.

2 Dakwaan

Dakwaan sebagaimana tercantum pula dalam Putusan PN a quo adalah sebagai berikut:

Dakwaan kesatu Bahwa Terdakwa DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Dakwaan kedua Bahwa Terdakwa DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Dakwaan ketiga Bahwa Terdakwa DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Dakwaan keempat Bahwa Terdakwa DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Dakwaan Kelima Bahwa Terdakwa DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Dakwaan Keenam Bahwa Terdakwa DEDE SUPARDI BIN H. SUPRIADI, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. VEGA DATA INDONESIA atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membuat tuduhan bertentangan dengan apa yang diketahui atau melakukan fitnah.

Eksepsi Bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa dan penasehat hukum tidak mengajukan suatu keberatan atau eksepsi sesuatu apapun.

Dakwaan sebagaimana di atas, kemudian diperkuat dengan keterangan ahli yang dalam putusan ini menjadi penting untuk dijadikan pedoman pada masa yang akan datang, selain menggambarkan pula bagaimana persoalan legalitas atau administratif terdaptarnya suatu perusahaan penyedia jasa pinjaman online menjadi awal mula dan titik berangkat dari munculnya berbagai macam persoalan yang menyangkut tindak pidana. Keterangan ahli tersebut sebagaimana berikut:

Keterangan Ahli kesatu Berdasarkan keterangan Ahli Otoritas Jasa Keuangan : ALVIN LEONARDO EZRA. T. Bahwa berdasarkan daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 13 Desember 2019 di Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) **bahwa PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA tidak terdaftar / mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia** dan semestinya PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA sebagai layanan Jasa Keuangan harus terdaftar dan memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam POJK 77/2016 dan diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI). **Kedua** Bahwa yang diperbolehkan oleh perusahaan fintech hanya untuk mengakses kamera, lokasi (GPS-location an GSM - IMEI) dan mikrofone, selain 3 (tiga) akses tersebut tidak diperbolehkan. **Ketiga** Bahwa Ahli berpendapat bahwa layanan penagihan yang dilakukan DEDE SUPARDI kepada konsumen dengan cara mengancam dan menghina konsumen merupakan penagihan, yang Bahwa Ahli berpendapat bahwa layanan penagihan yang dilakukan DEDE SUPARDI kepada konsumen dengan cara mengancam dan menghina konsumen merupakan penagihan yang mewakili korporasi PT. VEGA DATA INDONESIA dan PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA dengan kata lain konsumen mengetahui bahwa penagihan pinjaman online sebagaimana dimaksudkan dalam perkara ini adalah penagihan yang dilakukan korporasi yang mengelola aplikasi Dompot Kartu, sehingga saya berpendapat bahwa perbuatan penagihan plnjaman online dengan mengancam dan menghina korban adalah dilakukan oleh korporasi PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA dan PT. VEGA DATA INDONESIA.

Korporasi tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) Jo Pasal 45 ayat (3) dan (4) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 52 ayat (4) UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana pidana pokok ditambahkan 2/3;

3 Putusan

Berdasarkan dakwaan yang ada dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam Putusan a quo, pada akhirnya Hakim memutus sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya); Dipergunakan dalam perkara lain; - 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi); - 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi); Dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

4 Analisis putusan

Terdakwa DEDE SUPARDI dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atas Pasal Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut Hakim selama persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan UU ITE sudah tepat, sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Dalam hal ini, UU ITE yang bersifat khusus mengesampingkan pengaturan KUHP khususnya Pasal 368 dan Pasal 378 terkait dengan pemerasan dan juga penipuan yang lebih bersifat umum. Walaupun dalam dua peraturan perundang-

undangan tersebut terdapat Pasal yang mengatur mengenai pemerasan dan pengancaman, namun pada kasus posisi, pengancaman dilakukan menggunakan media WhatsApp dimana UU ITE lebih mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan melalui media teknologi informasi tersebut.

Namun demikian, Penulis berpendapat pula bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena tugas dari pekerjaannya, maka tidak adil jika hanya Terdakwa saja yang bertanggungjawab atas kasus ini, mengingat bahwa Aplikasi DOMPET KARTU, TUNAI SHOP, KASCAS tersebut adalah merupakan PT. VEGA DATA INDONESIA dan PT. BARACCUDA FINTECH INDONESIA, selain itu per 13 Desember 2019 belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun dengan seolah-olah bahwa aplikasi TUNAI SHOP maupun KASCAS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meyakinkan kepada calon nasabah/masyarakat itu tidak dibenarkan karena termasuk pembohongan publik sebagaimana diatur dalam POJK No 77/2016⁷⁷. Dalam hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pinjaman online masih belum menyentuh pada akar persoalan, yakni pada masalah legalitas perusahaan penyedia jasa yang sedari awal juga turut bersalah karena sengaja tidak mendaftarkan platform pinjaman online nya kepada OJK.

⁷⁷ Indah Dwi Widarti, "Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana", *Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya*, 2021, hlm. 47.

Maka putusan hakim yang seharusnya adalah menjatuhkan sanksi pada terdakwa yaitu bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana gabungan atau concursus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu concursus realis yang merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana yang dapat berdiri sendiri. Beberapa perbuatan tersebut yaitu tentang pengancaman dengan muatan pemerasan, pencemaran nama baik, dan pencurian informasi pribadi. Putusan yang seharusnya dijatuhkan hakim yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik..”*

Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE yang berbunyi: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Pasal 45B UU ITE yang berbunyi: *“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana*

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 30 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”* Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Kemudian dalam perkara ini, Hakim juga harus memberikan sanksi yang tepat bagi Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana gabungan. Melihat dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka teori pemidanaan yang sesuai adalah sistem absorpsi diperberat. Di dalam sistem ini, ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Dengan kata lain, apabila diancam dengan Pasal terberat yaitu tentang pencurian identitas pribadi dengan hukuman maksimal 7 tahun ditambah 1/3 yaitu 9 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta) ditambah 1/3 yaitu Rp 910.000.000, (sembilan ratus sepuluh juta rupiah), supaya memberikan efek jera pada pelaku.

Berdasarkan putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim memutus terdakwa atas dua tindak pidana yaitu pemerasan dan pengancaman namun

demikian penulis berpandangan bahwa tidak mungkin terjadi adanya pemerasan yang dalam hal ini diketahui bahwa pemerasan dilakukan tidak hanya kepada korban tapi juga kepada keluarganya hal ini menunjukkan bahwa terdapat data-data korban yang semestinya dirahasiakan dan tidak disalahgunakan namun terjadi penyalagunaan data, putusan ini mencegah UU ITE lewat pengaturan hukum pidananya masih belum memadai sehingga dalam proses penegakan hukum atau penerapan aturannya seharusnya hakim memberikan putusan kepastian hukum bagi para pelaku kejahatan agar tidak terjadi lagi ke depannya. Akan tetapi hakim berpendapat lain maka, perlu ditinjau ulang mengenai putusan hakim tersebut. Itu perlu ada aturan yang pasti dalam hal pinjaman online sehingga aturan tersebut dapat ditegakan, perlu adanya suatu aturan yang efektif terhadap para pelaku kejahatan pinjaman online.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan pinjaman online menjadi krusial mengingat keberadaannya di Indonesia mengalami perkembangan karena menawarkan berbagai kemudahan dalam pencairan dana. Walaupun pengaturan dan pengawasan terhadap pinjaman online telah dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun belum semua perusahaan pinjaman online yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga pada saat ini terdapat pihak penyedia jasa layanan legal dan ilegal atau tidak terdaftar. Permasalahan tidak terdaftar atau ilegal ternyata bukan urusan administratif semata dan menjadi awal mula persoalan terhadap dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online ilegal tersebut yang berujung pada tindak pidana antara lain tindak pidana pemerasan, tindak pidana berupa penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, penipuan, fitnah maupun pelecehan seksual melalui media elektronik. Beberapa tindak pidana itu semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Pasal 27

(4) UU ITE terkait pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 29 UU ITE terkait ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang diajukan secara pribadi.

2. Penyelesaian hukum pidana yang berkaitan dengan pinjaman online di Indonesia berdasarkan Putusan PN Jakarta Utara No.438/Pid.Sus/2020/PN Jkt Utr, menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan menggunakan Pasal 45 Ayat (4) UU ITE tentang tindak pidana pengancaman dan/atau pemerasan melalui media elektronik dengan sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dari sini nampak bahwa penyelesaian hukum pidana terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pinjaman online telah sesuai dengan pengaturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia yakni UU ITE sebagai payung hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pinjaman online.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis dapat menarik beberapa saran atau sumbangan pemikiran, antara lain:

1. Agar perlindungan hukum terhadap nasabah atau penerima pinjaman online sebagai konsumen lebih optimal, maka dibutuhkan penerapan yang lebih efektif terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan

juga Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk itu Pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi secara maksimal agar legalitas suatu perusahaan penyedia pinjaman lebih terpantau secara hukum sehingga mampu pula menjamin perlindungan kepada masyarakat (pengguna jasa pinjaman online).

2. Hakim dalam memutus perkara, termasuk dalam hal ini penyidik dan penuntut umum sebelum sampai di meja peradilan, khususnya terhadap perkara tindak pidana yang berkaitan dengan pinjaman online perlu melihat dan mencermati secara komprehensif baik struktur fakta maupun struktur hukumnya agar tindak pidana yang terjadi benar-benar mampu memberikan efek jera kepada para pelaku termasuk perusahaan-perusahaan agar mengelola dengan baik data-data pribadi dan yang bersifat rahasia nasabahnya agar tidak disalahgunakan apalagi hingga berakibat pada munculnya tindakan-tindakan melawan hukum yang dilarang berdasarkan hukum pidana yang ada. Semua itu dapat terwujud dengan prasyarat atau jika penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia sedari awal legal dan terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian1,(Jakarta:RajawaliPers, 2011).
- Adibah Oktavia (Et.Al), “Antologi Esai Hukum Dan Ham: Afiliasi Hukum Dan Ham Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020),
- Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta:Rineka Cipta,2004).
- Asmah Savitri, Angga Syahputra, Husna Hayati Dan Heny Rofizar, 2021. “Pinjaman Online Dimasa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh”. Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Volume 22, Nomor 2.
- Basrowi 2019. “Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah” Jurnal Lex Librum: Ilmu Hukum. Volume 5.
- Berlian Harina Sari 2021. “Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen”.Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi. Volume 9,Nomor 2.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Pt.Rineka Cipta, 1996.
- Darmiwati, Triyana Syahfitri, Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat, Universitas Islam,Indragiri, Vol.2, No.3 November 2021.
- Dharu Triasih,Dkk.“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online”. Vol. 7. No. 2 (27 Julis 2021).
<https://doi.org/10.15294/Snhunnes.V7i2.732>.
- Dr. Fitri Wahyuni, S.H, M.H, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Tangerang Selatan, PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Eko Pratama Sinaga Dan Abdurrahman Alhakim, 2022. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia”. Jurnal Unes Law Review. Volume 4, Nomor 3.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung:Pt.RefikaAditama,2014).

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- I Wayan Bagus Pramana , “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending”, *Jurnal Kertha Semaya*, Universitas Udayana, Vol. 6, Nomor 3 Juni 2014.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum“ Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Muh. Irfansyah Hasan, *Kejahatan Tradisional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia*, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 7 September 2018.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.
- Nandang Alamsah D Dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.
- Ndi Arvian Agung Dan Erlina Erlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pinjaman Online,” *Alauddin Law Development* 2, No.3 (2020), [Http://Journal.UinAlauddin.Ac.Id/Index.Php/Aldev/Article/View/13190](http://Journal.UinAlauddin.Ac.Id/Index.Php/Aldev/Article/View/13190).
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Pt. Gramedia Widia sarana Indonesia, 2010).
- Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Rodes Ober Adi Guna Paradosi, Yuliana Primawardani. 2020. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perapektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hal*. Volume 11, Nomor 3.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Predana Media Group, Depok.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya DiIndonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AhaemPthaem, Jakarta, 1998.
- Saida Dita Hanifawati, *Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman*

Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi,
Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol.2 No.2, 2021.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, Pt.Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebagai Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
1999.

Takdir, S.H., M.H. Mengenal Hukum Pidana, Perpustakaan Nasional, Laskar
Perubahan, 2013.

Wirjono Pradjodikoro, 1985, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Cet Viii,
Bandung, Sumur.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan
Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Republik
Indonesia, 2016).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik
Indonesia, 2011)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen (Republik Indonesia, 1999)

SUMBER LAIN

- Anonim, “Definisi Dan Latar Belakang pinjaman Online”,
<https://www.onlinepajak.com/tentang-pajak/pinjaman-online>, Diakses
Pada Tanggal 12 Juli 2022 Pukul 14.15. Wit.
- Cashwagon, “Inilah Keuntungan Pinjaman Online”,<https://cashwagon.id/blog/heres-the-benefits-of-online-loans/>, Diakses Pada 2 Juli 2022 Pukul 21:14 Wit.
- Hukum Online.Com, “Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, Diakses Pada 31 Mei 2022.
- Irene Radius Saretta, “Daftar Pinjaman Online Resmi Terdaftar Dan Berizin Ojk Di Indonesia,”
Cermati.Com, 2021,
<https://www.cermati.com/artikel/amp/daftar-pinjaman-online-resmi-terdaftar-dan-berizin-ojk-di-indonesia>.
- Istiqamah, 2019. “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”. Jurnal Jurisprudentie, Volume 6, Nomor 2.
- M.H Akhmad Zaenuddin, S.H, “Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya,”
Amp.Kompas.Com,
2021,<https://amp.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-illegal-begini-jerat-hukumnya>.
- Online Pajak, “Pinjaman Online Yang Terdaftar Di Ojk”,
<https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online>, Diakses Pada 13 Juli 2022
Pukul 14:50 Wit.
- Otoritas Jasa Keuangan, Diterima Dari <https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx> Diakses Pada 25 Maret 2019
- Pengertian Apa Itu Pinjaman Online?- Sushizeroone, DiAkses 13 juli 2022, Pukul 08.00 Wit.
- Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan (Duwitmu.Com), Di Akses 12 juli 2022, Pukul 08.00 Wit.
- Profil Cnbc Indonesia Tv, Video Eksklusif “Tongam L. Tobing Ungkap Penyebab Maraknya Fintech Ilegal”,
Dalam
<https://www.cnbcindonesia.com/profil/20191104121539-43-112419/tongam-l-tobing-ungkap-penyebab-maraknya-fintech-illegal>, Diakses Pada
13 Juli 2022 Pukul 21:12 Wit.

Dpr.go.id, “Hergun: Saatnya Menyeret Pinjol Ilegal Ke Pengadilan”
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35480/t/Hergun%3A+Saatnya+Menyere+Pinjol+Ilegal+Ke+Pengadilan> diakses pada 21 Desember 2022.

Indah Dwi Widarti, Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana, Skripsi Universitas Bhayangkara, Surabaya, 2021.

Fatma Roosdiyana, “KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

WabahPinjaman Online,” Accessed September 3, 2020,
<https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/R/Artikel--Wabah-Pinjaman-Online>.